



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 900/ .100. TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga ketertiban pelaksanaan dan kelancaran penatausahaan keuangan diperlukan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025,
- b. bahwa dalam berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Jawa Tengah harus melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai organisasi perangkat daerah secara mandiri,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 63);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Prov. Jateng;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Prov. Jateng;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : ~~900/...~~100... TAHUN 2025

TANGGAL : ~~...~~2.. JANUARI 2025

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	TRI YUNI ATMOJO, ST, M.Si NIP. 19720103 199803 1 010 Sekretaris	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
2.	HARI PURWADI, SH, MM NIP. 19690116 199203 1 003 Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI (LINGKUP SEKRETARIAT): 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD. 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			<p>4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, b) Pendidikan, Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. <p>5) Administrasi Umum Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, g) Fasilitasi Kunjungan Tamu, h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. <p>6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya, <p>7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, b) Pemeliharaan Mebel, c) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
3.	EKO NUGROHO, SE NIP. 19790329 200604 1 006 Kasubbag Keuangan	Verifikator	
4.	ARIF SOFIANTO, SIP, M.Si NIP. 19810904 200604 1 008 Peneliti Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI): 1) Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan: a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, b) Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan. 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi: a) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
5.	DIMAS PAMUNGKAS PRADOTO, ST NIP. 19811101 201101 1 003 Peneliti	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG PELAKSANAAN RISET DAN INOVASI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan: <ol style="list-style-type: none"> a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan: <ol style="list-style-type: none"> a) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi: <ol style="list-style-type: none"> a) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
6.	EMA NUZULA FATHMAH, S.Si NIP. 19960921 202203 2 010 Perekayasa Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG FASILITASI DAN PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, b) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi: <ol style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, b) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
7.	Drs. INDIARTO EDI CAHYONO, M.Pd NIP. 19671118 199303 1 007 Perekayasa Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LINGKUP BIDANG SDM IPTEK DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI): 1) Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan: a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, b) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
8.	ADIATI UTAMI NIP. 19690216 199103 2 006 Sekretaris Kepala	Verifikator	
9.	MARIA JULIA WIJAYANTI, SE NIP. 19800723 200604 2 009 Pengelola Kepegawaian	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen Gaji)	
10.	SAMANTHA SARI, ST NIP. 19860928 200812 2 001 Pengelola Barang Milik Negara	Pengurus Barang Milik Daerah	

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.